



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

KANIA HAFIZHIANI RAHIM, Lahir di Bandung, pada tanggal 27 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu,
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 07 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Idm tanggal 28 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Okky Erlangga di Bandung, pada tanggal 29 September 2018 dan teriah Bercerai sesuai dengan Akta Cerai No : 2822/AC/2021/PA.Badg;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Jakarta, tanggal 16 September 2019, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Abraham Radithya Putra Erlangga sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 3175-LU-24102019-0050;
- Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti nama tersebut, di sarankan agar nama Abraham Radithya Putra Erlangga diganti dengan nama Ibrahim Bagaskara Putra
- Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ABRAHAM RADITHYA PUTRA ERLANGGA menjadi IBRAHIM BAGASKARA PUTRA;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "ABRAHAM RADITHYA PUTRA ERLANGGA" menjadi nama "IBRAHIM BAGASKARA PUTRA";
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan **bukti surat** yaitu:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327316670390007 atas nama Kania Hafizhiani Rahim, **P-1**;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212151008210010 atas nama Kepala Keluarga Kania Hafizhiani Rahim, **P-2**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-24102019-0050 atas nama Abraham Radithya Putra Erlangga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Oktober 2019, **P-3**;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/59-Kel/2021, tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar, **P-4**;
- Fotocopy Akta Cerai Nomor: 2822/AC/2021/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 6 Juli 2021 M, **P-5**;

Menimbang bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat P-5;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

- Saksi Ir. Ristendi Rahim, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki/ mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon namanya Abraham Radithya Putra Erlangga dan ingin diganti dengan Ibrahim Bagaskara Putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan yang memberikan nafkah untuk anak Pemohon adalah Pemohon;

2. **Saksi Leila Komalasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki/ mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon namanya Abraham Radithya Putra Erlangga dan ingin diganti dengan Ibrahim Bagaskara Putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan yang memberikan nafkah untuk anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya supaya keadaan kesehatannya membaik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "ABRAHAM RADITHYA PUTRA ERLANGGA" menjadi nama "IBRAHIM BAGASKARA PUTRA";

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas terhadap Permohonan tersebut, dan setelah Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, ternyata didalam Permohonan Pemohon tidak dicantumkan alamat atau domisili Pemohon berkedudukan berada dimana, sehingga terhadap Permohonan Pemohon tersebut sangat tidak jelas kedudukannya berada dimana sehingga Hakim menilai terhadap Permohonan Pemohon tersebut sangatlah tidak jelas mengenai identitas Pemohon, untuk itu terhadap Permohonan Pemohon tersebut melanggar syarat pengajuan Permohonan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, identitas Pemohon sangatlah tidak jelas keberadaan domisilinya, sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan HIR dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 oleh ADE SATRIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robidi, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Sumpah	: Rp.	20.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)